PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 5 Halaman 405-413 Maret 2023 *e-ISSN 2657-1579*

PROGRAM EDUKASI PEMILIH RASIONAL DI KELURAHAN SUNGAI BESAR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU

Andi Tenri Sompa [1]*, Arif Rahman Hakim [2], Dinar Adis Tiyani[3], Julia Fitriani[4], Safa Muzdalifah[5]

[125] Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia
[34] Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia
**Corresponding author*: tenri@ulm.ac.id

Abstrak. Program pengabdian ini berjudul "Program Edukasi Pemilih Rasional di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan". Mitra adalah warga Komplek Bumi Cahaya Bintang RT/RW. 47/08 di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah peserta mitra 25 orang dengan usia minimal 18 Tahun. Masalah mitra adalah kecenderungan mitra sebagai konstituen/pemilih pada pemilihan umum yang telah dilakukan tergolong kurang berkualitas. Mitra sebagai pemilih menunjukkan kecenderungan sebagai tipe pemilih yang dipengaruhi faktor emosional, identitas, dan sekedar mengikuti pilihan keluarga atau masyarakat lainnya. Masalah mitra yang berikutnya adalah belum sekalipun mendapatkan edukasi/ penyuluhan/ sosialisasi untuk menjadi pemilih dengan tipe berkualitas. Berdasarkan masalah yang dimiliki oleh mitra, maka solusi yang tepat yaitu menerapkan Program Edukasi Pemilih Rasional. Program ini dilakukan dengan metode edukasi dengan pendekatan kelompok besar melalui metode ceramah. Ceramah dilakukan dalam 2 tahap, tahap 1 tentang pemilihan umum, dan tahap 2 tentang pemilih rasional. Ketercapaian sasaran yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah masyarakat memahami urgensi menjadi pemilih rasional dan memahami kosekuensi logis dari pilihan yang diambil.

Kata kunci: program, edukasi, pemilih, rasional, pemilu

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Praktis ini menjadi sinyal untuk persiapan partai politik dalam menghadapi konstelasi Pemilu 2024. Direktur Eksekutif Indostrategik menjelaskan bahwa peta pemilih di 2024 tetap dominan dibentuk oleh faktor irasionalitas pemilih menentukan pilihannya, dijelaskan bahwa "Karakter pemilih yang berdasarkan kecenderungan tidak rasional akan semakin menguat seperti faktor sosiologis, psiko-sosial, dan dikhawatirkan tetap lebih berkarakter transaksional".

Perilaku pemilih irasional secara khusus terjadi pada masyarakat di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga setempat, diketahui bahwa pada diri pemilih, ketaatan mereka dalam melakukan ibadah sesuai dengan agamanya belum tentu memberikan pengaruh terhadap pilihan partai politik yang sesuai dengan nuraninya. Hal ini berbeda jika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif saat pemilu, referensi agama seorang caleg berpengaruh terhadap pilihan politiknya, yaitu pemilih mempunyai kecenderungan memilih calon yang beragama sama dengan diri pemilih. Kedua, keberadaan janji-janji tentang bantuan materi kurang berpengaruh pada pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Hal ini berbeda jika pemilih sudah berusia lanjut, dan mempunyai pendidikan rendah, maka janji-janji menarik tersebut berpengaruh dalam memberikan pilihan suara dalam pesta demokrasi. Ketiga, pada penentuan terhadap pilihan politik, sebagian pemilih pemula bisa terpengaruhi oleh pilihan warga dan keluarga di sekitar, sebagaimana keluarga dan teman sekelompok. Para pemilih pemula sebagian besar mengikuti pilihan orang tua atau tokoh yang mempunyai posisi atau derajat lebih tinggi.

Keadaan tersebut, turut terjadi pada warga yang bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang, RT. 47 RW. 08, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumlah warga di komplek tersebut terdiri dari 54 KK. Bagi penduduk setempat, Pemilu bukan hal yang asing, namun kualitas sebagai pemilih yang kurang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Hingga pada saat ini, mitra belum pernah mendapatkan edukasi/ penyuluhan/ pencerahan untuk menjadi pemilih yang berkualitas.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Perilaku pemilih merupakan objek pengabdian yang perlu untuk mendapat perhatian, karena pemilih menjadi penentu kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilih bisa menjadikan seseorang terpilih menjadi anggota legislatif di berbagai tingkatan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), baik dari unsur petahana atau pendatang baru dalam pencalonan legislatif. Pemilih mampu mengacak-acak seseorang bisa menjadi perwakilan daerah melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sehingga daerah terwakili aspirasinya di tingkat pemerintahan pusat.

Berdasarkan pada analisis situasi yang telah dijelaskan, maka masalah mitra yang dapat diidentifikasi adalah perilaku pemilih pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tergolong pada perilaku pemilih irasional. Tipe pemilih ini tergolong tidak tepat dalam mendukung kualitas pelaksanaan demokrasi. Hal ini dikarenakan pemilih tidak mendasarkan pilihan pada rekam jejak, visi, misi dan program kerja para kandidat, sehingga perlu komitmen bersama untuk memastikan pemilu kedepan tak hanya sekadar pesta demokrasi, melainkan juga pemilihan yang berkualitas.

Menyikapi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan kepada mitra agar menjadi pemilih rasional adalah dengan mengadakan Program Edukasi Pemilih Rasional dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Program ini menargetkan mitra dapat memahami makna pemilih rasional, memahami karakteristik menjadi pemilih pemula, dan memiliki keterampilan sebagai pemilih rasional. Solusi lanjutan dari permasalahan ini yaitu mengadakan Edukasi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan ini dapat membantu mitra dalam memahami definisi dan ruang lingkup Pemilu, memahami tujuan dan manfaat Pemilu, serta memahami proses pelaksanaan Pemilu.

2. METODE

Berdasarkan pada analisis situsi, permasalahan mitra dan solusi yang diberikan, yakni melalui program edukasi pemilih rasional dalam pemilihan umum/ pilkada, maka metode yang dapat digunakan untuk merealisasikan program tersebut adalah dengan metode edukasi berdasarkan pendekatan kelompok besar, yakni metode ceramah dengan tujuan membetuk kompetensi masyarakat sebagai pemilih rasional. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam merealiasasikan program pengabdian kepada masyarakat.

Edukasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang terjadi pada diri manusia baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan potensi dalam diri melalui serangkaian proses pembelajaran. Menurut Notoadmojo (2012) metode pendidikan/ edukasi digolongkan menjadi 3 bagian yaitu, metode berdasarkan pada pendekatan perseorangan, metode berdasarkan pendekatan kelompok, dan metode berdasarkan pada mendekatan massa.

Pada Metode berdasarkan pada pendekatan kelompok, metode yang digunakan pada penyuluhan ini adalah secara berkelompok. Dimana, metode pendekatan kelompok ini dapat dilakukan dengan membagi menjadi kelompok besar dan kelompok kecil. Dalam hal ini yang menjadi pembeda adalah jumlah peserta dalam setiap pembagian kelompok. Pada kelompok besar, kuota peserta konseling harus > 15 orang, sedangkan kelompok kecil dapat kurang dari 15 orang.

Dalam pemilihan metode untuk kelompok besar dapat menggunakan metode ceramah. Seperti yang diketahui bahwa penyampaian informasi dengan metode ceramah memiliki keunggalan yaitu dapat diterima baik dari kalangan pendidikan tinggi ataupun rendah. Kunci keberhasilan dalam mengemas metode ceramah ini yaitu penguasaan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Pada kelompok besar, metode lain yang dapat digunakan yaitu seminar. Dalam penyampaian materinya, metode ini lebih ditujukan untuk kelompok dengan rata-rata pendidikan menengah ke atas, dimana narasumber/ pemateriinya merupakan seorang ahli dibidangnya.

Sumantri M dkk (2000:136) mendefinisikan metode ceramah sebagai penyajian materi dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada peserta ceramah, sedangkan Winarno Surakhmad (1980:98) mengartikan metode ceramah sebagai sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh seorang terhadap sekelompok pendengar. Alat utama perhubungan dengan kelompok pendengar adalah bahasa lisan. Sementara itu Dimyati dkk (1991:29) mengungkapkan bahwa metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta didik. Selanjutnya, metode ceramah adalah suatu cara penyajian bahan ajar atau cara mengajar melalui penjelasan atau penuturan secara lisan oleh guru kepada peserta didik (PS Widi Rahardjo, 2002: 52). Berikut ini tabel tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ceramah Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024:

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Ceramah Pelaksanaan PEMILU Tahun 2024

Tahap Kegiatan	Kegiatan
Langkah 1	Peserta program diberikan penjelasan terkait materi pelaksanaan Pemilu. Ruang lingkup materi yaitu definisi dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat, serta proses pelaksanaan Pemilu
Langkah 2	Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab terkait materi
Langkah 3	Peserta diarahkan untuk dapat menyampaikan secara garis besar pemahaman yang diperoleh mengenai materi yang diberikan
Langkah 4	Penilaian atas pemahaman peserta dengan memberikan quiz

Pada tahapan tersebut, dapat dicermati bahwa penjelasan yang disampaikan oleh pemateri diharapkan mampu mencapai target yang telah direncanakan yaitu terbangun pemahaman terkait pelaksanaan kegiata Pemilu yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024. Berikut ini tabel tahapan selanjutnya yaitu ceramah materi pemilih rasional dalam Pemilu.

Tabel 2. Tahap Ceramah Materi Pemilih Rasional dalam PEMILU

Tahap Kegiatan	Kegiatan
Langkah 1	Peserta program diberikan penjelasan terkait materi pemilih rasional, yang di dalamnya mencakup kriteria pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving.*
Langkah 2	Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab terkait materi
Langkah 3	Peserta diarahkan untuk dapat menyampaikan secara garis besar pemahaman yang diperoleh mengenai materi yang diberikan
Langkah 4	Penilaian atas pemahaman peserta dengan memberikan quiz

Pada tahap tersebut, merupakan materi sesi 2 dengan fokus pada penjelasan pemilih rasional. Berdasarkan tahap-tahap tersebut, diharapkan materi bukan dilakukan satu arah saja namun mendapatkan umpan balik dai peserta melalui diskusi yang dibangun. Hasil akhir yang dapat dicapai adalah peserta memahami materi terkait pemilih rasional.

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan penelusuran sikap dan keinginan mitra penelusuran sikap dan keinginan mitra secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui alat bantu kuisioner yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan yang dapat mengakomodir tingkat penguasaan, keberlanjutan, dan pemahaman terhadap seluruh kegiatan yang diberikan. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Mitra dalam program ini adalah Warga Komplek Bumi Cahaya Bintang, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru. Partisipasi mitra dalam program ini dalam bentuk keikutsertaan dalam program edukasi pemilih rasional.

Keberlanjutan Program

Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program berkelanjutan. Mitra merupakan objek pengabdian yang secara berkelanjutan mendapat perhatian sesuai kapasistasnya sebagai pemilih dalam pemilu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaa pengabdian masyarakat yang dilakukan dijelaskan pada bab berikut ini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan edukasi menjadi pemilih rasional pada pemilihan umum kepada peserta pengabdian yang berjumlah 25 orang bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang RT/RW. 47/08 di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1 Edukasi Pemilih Rasional

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Kegitan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang materi menjadi pemilih rasional. Pada tahap permulaan, masyarakat diberikan pre test terkait pemahamannya sebagai pemilih pada **Pemilu dan Pemilukada**. Berikut ini dokumentasi kegiatan:

Gambar 1. Pelaksanaan Pre Tes Pemahaman sebagai PEMILIH dalam Pemilu dan Pemilukada

Berdasarkan hasil pre tes maka diketahui pemahaman awal peserta terkait perannya sebagai pemilih, berikut ini hasil yang pre tes yang dilakukan:

Tabel 3. Hasil Pres Tes Pemahaman Peserta Pemilih pada Pemilu dan Pemilukada

No	Jenis Pertanyaan	Jawaban Kuisioner		
		Tahu	Kurang Tahu	Tidak Tahu
1	Mitra memahami definisi dan ruang lingkup Pemilu	1	16	8
2	Mitra memahami tujuan dan manfaat Pemilu	18	5	2
3	Mitra memahami proses pelaksanaan Pemilu	10	10	5
4	Mitra memahami makna pemilih rasional	0	5	20
5	Mitra memahami karakteristik menjadi pemilih pemula	0	5	22
6	memiliki keterampilan sebagai pemilih rasional	0	5	23

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pre Tes Peserta Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat

Data rekapitulasi pada tabel menunjukkan bahwa pemahaman peserta akan **Pemilu dan Pemilukada**, serta karakteristik menjadi pemilih rasional tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan ketidak tahuan peserta atas indikator tersebut mencapai di atas 50% peserta.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Gambar 2. Tahap Penyampaian Materi kepada Mitra Terkait Pemilih Rasional Pada Pemilu dan Pemilukada

Langkah berikutnya, adalah penyampaian materi terkait pemilih rasional pada Pemilu dan Pemilukada. Pada pemilih rasional, masyarakat pemilih berdasarkan pada dua orientasi yaitu *police problem solving* yang menekankan aspek kognitif *clan ideology* yang menekankan aspek afektif dan emosi. Berdasarkan pada kedua orientasi di atas maka tipe pemilih dibagi menjadi empat kategori yaitu pemilih rasional pemilih kritis pemilih tradisional dan pemilih skeptis.

Pemilih rasional adalah pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving* dan memiliki orientasi rendah pada faktor ideologi. Pemilih rasional adalah pemilih yang mengesampingkan faktor emosional dalam memaknai suatu informasi. Proses analisa dalam pemilih rasional mengedepankan data yang afirmatif dan majemuk. Pemilih rasional mengedepankan komunikasi aktif dan terbuka, dalam artian mereka bisa menjawab secara terinci kenapa mereka membuat suatu pilihan politis.

Gambar 3. Tahap Penyampaian Materi Lanjutan kepada Mitra Terkait Pemilih Rasional Pada Pemilu dan Pemilukada

Pemilih tipe ini melihat kepada program kerja partai dan menganalisis apa yang telah dilakukan partai di masa sebelumnya. Citra atau image partai berpengaruh besar kepada pemilih rasional sehingga bila partai tidak memberikan citra yang baik maka dengan mudahnya pemilih ini akan berpindah ke partai politik lainnya. Selain itu, pemilih tipe ini tidak segan menjabarkan alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka membuat keputusan tersebut.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

3.2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Pada tahap berikutnya adalah memberikan edukasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Gambar 4. Tahap Penyampaian Materi kepada Mitra Edukasi Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut:

> "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara".

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dana atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Langsung
   Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
b. Umum
   Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
c. Bebas
   Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
d. Rahasia
   Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
e. Jujur
   Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan yang jelas, menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Fungsi Pemilihan Umum menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
c. Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
d. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Berdasarkan pada kedua kosep yakni edukasi dan pemilih rasional pada pemilihan umum, maka program edukasi pemilih rasional merupakan proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, yang bertujuan membentuk potensi setiap manusia agar menjadi pemilih rasional dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Tahapan-tahapan kegiatan telah dilakukan, langkah berikutnya adalah mengukur pemahaman peserta dengan memberi pos tes terkait materi yang telah disampaikan. Hasil post tes dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Post Tes Pemahaman Peserta Pemilih pada Pemilu dan Pemilukada

No	Jenis Pertanyaan	Jawaban Kuisioner		
		Tahu	Kurang Tahu	Tidak Tahu
1	Mitra memahami definisi dan ruang lingkup Pemilu	15	10	0
2	Mitra memahami tujuan dan manfaat Pemilu	25	0	0
3	Mitra memahami proses pelaksanaan Pemilu	20	5	0
4	Mitra memahami makna pemilih rasional	23	2	0
5	Mitra memahami karakteristik menjadi pemilih pemula	24	1	0
6	memiliki keterampilan sebagai pemilih rasional	19	6	0

Sumber: Rekapitulasi hasil Pre Tes Peserta Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Tabel hasil post test pemahaman terkait Pemilu dan Pemilukada, serta karakteristik pemilih rasional menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman peserta dengan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dengan indikator "tahu" telah mencapai di atas 60%. Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan yang baik dari sebelum dan sesudah penyampaian materi pengabdian.

3. 3 Ketercapaian Sasaran

Ketercapaian sasaran yang dapat diperoleh dari rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Masyarakat mengetahui jenis-jenis pemilih dalam pemilukada
2. Masyarakat memahami alternatif terbaik menjadi pemilih adalah pemilih rasional dalam pemilukada
3. Masyarakat memahami urgensi menjadi pemilih rasional pada pemilukada
4. Masyarakat memahami konsekuensi logis dari hak suara yang diberikan kepada calon pada pemilukada

4. SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul *"Program Edukasi Pemilih Rasional di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan"* dapat menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program edukasi kepada pemilih pada pemilu dan pilkada merupakan yang harus dilakukan secara luas dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan karena edukasi politik kepada masyarakat minim dilakukan dan berdampak padakualitas hasil pemilihan.
2. Kegiatan berupa edukasi pemilih adalah kegiatan yang tepat untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indoensia.
3. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional dalam mempertimbangkan calon kandidat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana pengabdian mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak yang mendukung proses pengabdian ini yaitu:

1. Bapak Prof. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M. Si. Selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Prof. Dr. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat
4. Masyarakat Komplek Bumi Cahaya Bintang RT/RW. 47/08 di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarbaru
5. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang telah turut berpartisipasi
6. Universitas Lambung Mangkurat sebagai pendukung dana sehingga terlaksana program ini berdasarkan Anggaran (DIPA) SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021

6. DAFTAR PUSTAKA

Aryojati, Ardipandanto. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.(2019) Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 11/I/Puslit.

Chambers, Simone (2003). Deliberative Democratic Theory. Annual Review of Political Science, 6: 307-326

Cohen,Joshua and Archon Fung (2004). Radical Democracy. Swiss Journal of Political Science, 10(4): 23-34.

Conway, Margaret (2000). Political Participation in the United States. Washington,D.C.: Congressional Quarterly

F B, Gai A dan Tokan. "Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019". Warta Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 1. 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol. 11. No. 2. 2022.

Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 1. 2022.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Hariyanto, Daud Rismana. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 9. Issue 3. 2021. Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”. Justicia Islamica. Vol. 11. No. 1. 2014.

Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. 3 No. 2. 2020.

Helen, Zennis. “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”. Jurnal Ensiklopedia Social Review. Vol. 2 No. 3. 2020.

Ja’far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Jurnal Madani Legal Review. Vol. 2 No. 1. 2018.

Ja’far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madani Legal Review. Vol. 2 No. 1. 2018.

M, H Nihaya. “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”. Jurnal Sulesana. Vol. 6 No 2. Makasar: UIN Alaudin Makasar. 2011.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat